

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, perlu peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.¹

Sesuai perkembangan zaman, dunia telah memasuki zaman modern. Ini ditandai dengan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin lama semakin berkembang pesat. Hal ini akan sangat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan kehidupan manusia, tentunya juga menimbulkan peningkatan terhadap kriminalitas. Perkembangan kriminalitas menjadi ancaman di dalam kehidupan serta mengganggu keselamatan jiwa, harta, dan benda. Salah satu bentuk kriminalitas adalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

¹Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembentukan Undang-Undang ini merupakan sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk Tindak Pidana Narkotika.²

Narkotika adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan dan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.

Penyalahgunaan Narkotika pada umumnya banyak dilakukan oleh orang dewasa namun permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, berbagai gambaran merebaknya kasus-kasus tentang penyalahgunaan narkotika di daerah Solok Selatan tercatat 13 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama tahun 2016, namun dari 13 kasus tersebut 1 kasus diantaranya dilakukan oleh anak, yaitu pada bulan April 2016 kasus pemakaian

² Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 89.

Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja oleh seorang Pelajar SMK beserta temanya di Solok Selatan.³ Dari kasus tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, anak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam membangun bangsa dan negara, justru mereka yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁴

Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (POLRI) adalah institusi terdepan dan merupakan tombak utama dalam penegakan hukum sehingga banyak tugas yang harus dilakukan, antara lain penyelidikan, penyidikan, pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan serta melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan.

Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut adanya gambaran bahwa POLRI merupakan institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum untuk menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

POLRI yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan disebut juga sebagai penyidik. Disamping adanya Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyidik POLRI juga memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

³Data dari salah seorang penyidik di Polres Solok Selatan.

⁴[http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja](http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/Tindak%20Pidana%20Penyalahgunaan%20Narkotika%20oleh%20Remaja) diakses tanggal 03 September 2016, pukul 15.01 WIB.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari barang bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan oleh penyidik POLRI dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena kewajibanya penyidik POLRI mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk memulai penyidikan pada tindak pidana narkotika dimulai dengan adanya suatu pelaporan atau pengaduan. Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Informasi tersebut bisa di dapat dari teman sejawat, pemberi informasi warga negara yang baik bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu, orang yang pernah menjadi tahanan, dan seorang penyidik lainnya yang pernah menangani kasus yang sama karena dengan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan narkotika.

Tata cara penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku, namun apabila ditentukan lain maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang diberlakukan.

Penyidikan terhadap perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya ketentuan syarat yang harus dimiliki seorang penyidik meliputi; telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penyidik yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak harus memahami :

- a. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, simpati;
- b. Pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh orang dewasa disebut juga sebagai kejahatan, namun jika seorang anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebut sebagai kenakalan (*delinquency*). Anak yang terlibat kasus narkotika penyidikannya diberikan dengan pelayanan khusus, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan jiwa anak, dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Hal ini dimaksudkan agar kondisi psikologis anak tetap terjaga serta penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat berjalan dengan baik. Dengan memprioritaskan penyelesaian perkara narkotika

diharapkan bisa mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi berjudul : **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK SELATAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Solok Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Polres Solok Selatan?

⁵ Sarwono Sarlito Wirawan, 2002, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 55.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Polres Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Polres Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan penyidikan oleh penyidik POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum, dan menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus pada mahasiswa jurusan sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Penyidik POLRI untuk menyesuaikan tugas dan kewenangannya dalam hal pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyidik

POLRI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana informasi serta menambah wawasan bagi pembaca tentang pelaksanaan penyidikan oleh penyidik POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan narotika yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang di pergunakan untuk melakukan penelitian ini dan juga teori ini memiliki pengaruh terhadap isi penelitian yaitu :

Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu Keadilan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Soedarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potenti*).⁶

⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum*, PT Alumni, Bandung, hal. 32.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :⁷

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasi hanya pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam Kamus

⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan atau keputusan.⁸

2) Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat titik terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Penyidik

Penyidik adalah Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk dapat melakukan penyidikan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4) Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

⁸<http://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses tanggal 17 November 2016, pukul 09.00 WIB.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

5) Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.

6) Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. Anak sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Anak sebagai korban tindak pidana;
- c. Anak sebagai saksi tindak pidana.

Yang berusia sampai 18 Tahun.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan penulis adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk aspek-aspek hukum dalam

interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁹

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polri terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan untuk mendapatkan data langsung dari responden yang merupakan objek penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung.¹⁰ Data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan, berkomunikasi secara langsung dengan responden yang berada

⁹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105.

¹⁰[http://idtesis.com/metode penelitian hukum empiris dan normatif](http://idtesis.com/metode_penelitian_hukum_empiris_dan_normatif) diakses tanggal 2 Februari 2017, pukul 16.30 WIB.

dilokasi penelitian. Responden yang berasal dari Penyidik Polres Solok Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian kepustakaan guna landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun melalui naskah resmi yang ada.¹¹ Atau berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹² Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

¹¹ Ammirudin dan Zainal Asikun, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 65.

¹² Zainudin Ali, *op.cit*, hal.106.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dan menganalisa, serta memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti; buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, hasil seminar, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah, yang dapat di pertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

Sumber Data terdiri dari :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dalam berbagai literatur, yurisprudensi, koran-koran yang memuat tentang masalah yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam tahap ini penulis berusaha untuk mendapatkan data atau informasi dengan terjun langsung ke lapangan. Alat yang di gunakan adalah dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan bentuk semi terstruktur yaitu terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dikembangkan lagi oleh peneliti. Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu Kepala Satuan Narkoba Polres Solok Selatan dan dua orang Penyidik Satuan Narkoba Polres Solok Selatan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan *variabel* yang dijadikan objek penelitian, yang mana akan dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian, dalam penelitian yang akan menjadi populasi adalah seluruh anggota penyidik POLRI, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah penyidik di Polres Solok Selatan. Pengambilan sampel berdasarkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kehendak dari penulis dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dari sampel dan hasil yang akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang *validitas* dan *reliabilitasnya*, sebab ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam Penelitian ini wawancara dilakukan dengan Kepala Satuan Narkoba Polres Solok Selatan dan dua orang Penyidik Satuan Narkoba Polres Solok Selatan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹³

Dalam Penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data terhadap data

¹³Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 72.

tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperhatikan teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif. Kualitatif yaitu dengan mengkaji data-data yang di dapat secara sistematis serta konsisten untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang akan di bahas.¹⁴

Kualitatif merupakan proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi dengan cara menganalisa, menafsirkan, menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan menarik kesimpulan dan menuangkanya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

¹⁴ Burhan Ashshofa, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 20.